



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir Toboali/18 Agustus 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir Sungailiat/11 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kabupaten Bangka Selatan ( Domisili sekarang di Kabupaten Bangka), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Oktober 2024, di bawah nomor register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgl, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Telah di karuniai Dua (2) orang anak yang bernama :
  - a. Anak Pertama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 26 Oktober 2011
  - b. Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sungailiat tanggal 24 Januari 2014
3. Penggugat dan diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia .
4. Bahwa pada tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja di ulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

5. Bahwa alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi
6. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus menyebabkan Penggugat tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat. Hal ini dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang diulang-ulang, ketidakjujuran Tergugat dan tidak konsistennya Tergugat terhadap janji untuk setia.
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ruby Santamoko pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang.
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ruby Santamoko pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang.

### **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".**

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud ;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI) Nomor atas nama suami-isteri Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Pertama, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali Bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2011 secara agama Budha;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sebagai mana kutipan akta perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak yaitu Anak Pertama jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 dan Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sungailiat tanggal 24 Januari 2014;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
  - Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Salon;
  - Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan sering terjadinya keributan;
  - Bahwa Tergugat masih ada mengirimkan biaya untuk kehidupan anak-anaknya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba didamaikan namun tetap tidak berhasil dan menurut saksi memang jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisah;
- 2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2011 secara agama Budha;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sebagai mana kutipan akta perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang;
  - Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
  - Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Salon;
  - Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan sering terjadinya keributan;
  - Bahwa Tergugat masih ada mengirimkan biaya untuk kehidupan anak-anaknya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba didamaikan namun tetap tidak berhasil dan menurut saksi memang jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisah;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgl, masing-masing dengan relaas tertanggal 22 Oktober 2024, 29 Oktober 2024 dan 6 November 2024, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Budha, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point pertama pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-3 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya pada tanggal 03 Oktober 2011, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 03 Oktober 2011, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada point kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 26 Oktober 2011;
- b. Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sungailiat tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dimana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Anak Pertama yang lahir di Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 dan yang kedua bernama Anak Kedua yang lahir di Sungailiat tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 280 KUHPdata dan Pasal 281 KUHPdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menjumpai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu-waktu yang ditetapkan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point ketiga sampai dengan point kesembilan pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, karena pertengkaran yang terus menerus menyebabkan Penggugat tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat. Hal ini dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang diulang-ulang, ketidakjujuran Tergugat dan tidak konsistennya Tergugat terhadap janji untuk setia sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, karena pertengkaran yang terus menerus menyebabkan Penggugat tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat. Hal ini dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang diulang-ulang, ketidakjujuran Tergugat dan tidak konsistennya Tergugat terhadap janji untuk setia sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga dan selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi di dalam satu rumah (pisah meja dan ranjang), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ruby Santamoko pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ruby Santamoko pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point keempat pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara dan Pasal 281 KUHPerdara, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua tersebut berada di tangan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menjumpai kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu-waktu yang ditetapkan bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga *petitum* gugatan Penggugat pada point keempat tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kelima pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi serta selama proses persidangan Penggugat juga tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung atau memperkuat *petitum* gugatan Penggugat pada point kelima tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point kelima tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point keenam pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang sedangkan perceraian tersebut dilakukan di Sungailiat yang masih merupakan wewenang dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan dikirimkan pula untuk dicatat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada petitum keenam gugatan Penggugat yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud adalah tidak tepat, maka sepatutnya Majelis Hakim akan melakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) dan untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu maka pada petitum keenam yang haruslah diganti menjadi Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta kepada Pejabat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sehingga Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karen petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ruby Santamoko pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ruby Santamoko pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat selaku pemegang Hak Asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000, 00 (dua ratus empat ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yusbet Hariri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

Sapperijanto, S.H., M.H.  
M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,

T.T.D

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Yusbet Hariri, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp80.000,00;
3. Panggilan .....	Rp54.000,00;
4. PNBP Relaas.....	Rp20.000,00;
5. Meterai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp204.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)